

**IMPLIKASI KETENTUAN PASAL 39 UNDANG-UNDANG NOMOR 3  
TAHUN 2024 TERHADAP MASA DEPAN DEMOKRASI PEDESAAN  
INDONESIA**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR  
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

**OLEH:**

**ANAS ASROVI**

**18103040136**

**PEMBIMBING:**

**UDIYO BASUKI, S.H., M.Hum.**

**PRODI ILMU HUKUM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2025**

## PENGESAHAN TUGAS AKHIR



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

### PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-638/Un.02/DS/PP.00.9/06/2025

Tugas Akhir dengan judul : IMPLIKASI KETENTUAN PASAL 39 UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2024  
TERHADAP MASA DEPAN DEMOKRASI PEDESAAN INDONESIA

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ANAS ASROVI  
Nomor Induk Mahasiswa : 18103040136  
Telah diujikan pada : Jumat, 13 Juni 2025  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

#### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang  
Udiyo Basuki, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 684b84d6c664



Penguji I  
Dr. Hj. Siti Fatimah, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 685032bc54ab0



Penguji II  
Syaifullahil Maslul, M.H.  
SIGNED

Valid ID: 684fc17a19602



Yogyakarta, 13 Juni 2025  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 685216163d15b



## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

### SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi

Lamp : -

Kepada Yth.,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Anas Asrovi

NIM : 1810304013

Judul : Implikasi Ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 3 Tahun  
2024 Terhadap Masa Depan Demokrasi Pedesaan Indonesia

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi atau tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. W*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 26 April 2025

Pembimbing

Udivo Basuki, S.H., M.Hum.

## ABSTRAK

Pasal 39 UU No.3/2024 tentang Desa yang memperpanjang masa jabatan kepala desa menjadi 8 (delapan) tahun semakin mengikis kualitas demokrasi Indonesia. Penambahan masa jabatan kepala desa dikhawatirkan akan menambahkan tren korupsi di sektor desa. Diberlakukannya UU Desa 2024 menimbulkan gejolak dan dampak negatif terhadap tatanan demokrasi di tingkat desa yang dapat memicu penyalahgunaan anggaran dana desa. Optimalisasi peran pemerintah desa melalui regulasi tersebut bertolak belakang dengan realitas pembangunan desa di banyak daerah yang masih sangat memprihatinkan

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian pustaka (*library research*) dengan pendekatan yuridis normatif. Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis, yang bertujuan menggambarkan dan menganalisis peraturan-peraturan yang relevan dengan topik penelitian. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan memfokuskan pada asas-asas hukum, sistematika hukum, serta perbandingan hukum. Data yang digunakan meliputi sumber data primer berupa peraturan perundang-undangan, data sekunder dari literatur dan hasil penelitian terdahulu, serta data tersier berupa kamus dan ensiklopedia sebagai referensi pendukung.

Penelitian ini menunjukkan bahwa perpanjangan masa jabatan kepala desa menjadi 8 tahun dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 berpotensi mengurangi kualitas demokrasi di tingkat desa, terutama dalam hal demokrasi partisipatif. Kebijakan ini dapat mengurangi kesempatan masyarakat untuk memilih kepala desa secara berkala, yang berisiko menyebabkan stagnasi politik dan menurunnya akuntabilitas pejabat desa. Selain itu, dengan masa jabatan yang lebih panjang, kepala desa memiliki waktu lebih untuk memperkuat kekuasaannya, yang dapat menyebabkan konsolidasi kekuasaan dan menghambat regenerasi kepemimpinan. Meski begitu, jika kebijakan ini dilengkapi dengan mekanisme partisipasi masyarakat yang kuat, transparansi, dan akuntabilitas, stabilitas pemerintahan desa bisa terjaga tanpa mengurangi esensi demokrasi partisipatif. Dalam perspektif hukum konstitusional, kebijakan ini tidak bertentangan dengan konstitusi, meskipun dampak sosial dan politiknya perlu diperhatikan untuk memastikan kebijakan tetap selaras dengan prinsip demokrasi dan pembangunan berkelanjutan

**Kata Kunci:** Pedesaan, Demokrasi, Masa Jabatan Kades



## ABSTRACT

Article 39 of Law No. 3/2024 concerning Villages, which extends the term of office of village heads to 8 (eight) years, further erodes the quality of Indonesian democracy. The addition of the term of office of village heads is feared to increase the trend of corruption in the village sector. The enactment of the 2024 Village Law has caused turmoil and negative impacts on the democratic order at the village level which can trigger misuse of village funds. Optimizing the role of the village government through these regulations is contrary to the reality of village development in many areas which is still very concerning

This study uses a type of library research with a normative legal approach. The nature of this research is descriptive analytical, which aims to describe and analyze regulations that are relevant to the research topic. The approach used is normative legal, focusing on legal principles, legal systematics, and comparative law. The data used includes primary data sources in the form of laws and regulations, secondary data from literature and previous research results, and tertiary data in the form of dictionaries and encyclopedias as supporting references.

This study shows that the extension of the village head's term of office to 8 years in Article 39 of Law Number 3 of 2024 has the potential to reduce the quality of democracy at the village level, especially in terms of participatory democracy. This policy can reduce the opportunity for the community to elect village heads periodically, which risks causing political stagnation and decreasing the accountability of village officials. In addition, with a longer term of office, the village head has more time to strengthen his power, which can lead to consolidation of power and hinder leadership regeneration. However, if this policy is equipped with a strong community participation mechanism, transparency, and accountability, the stability of village government can be maintained without reducing the essence of participatory democracy. From a constitutional law perspective, this policy does not conflict with the constitution, although its social and political impacts need to be considered to ensure that the policy remains in line with the principles of democracy and sustainable development

**Keywords: Rural Areas, Democracy, Term of Office of Village Head**

## **MOTTO**

*“Tugas seorang pejuang, adalah membawa kemenangan”*

(Tigreal)



## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Skripsi ini saya persembahkan kepada  
keluarga besar saya  
dan orang-orang yang selalu menanyakan  
“kapan wisuda”.





## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ ، نَبِيِّنَا  
وَحَبِيبِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ ، وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ ،

أَمَّا بَعْدُ

Segala puji bagi Allah SWT berkat limpahan Rahmat serta karunia-Nya alhamdulillah saya dapat menyelesaikan skripsi ini dan menamatkan jenjang sarjana strata 1 dengan sebaik-baiknya. Shalawat serta Salam tidak lupa saya haturkan kepada junjungan Nabi Besar kita, Nabi Muhammad SAW, semoga saya dan siapapun yang membaca skripsi ini bisa mendapatkan syafaatnya di Yaumul Akhir. Aamiin...

Skripsi ini disusun sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Program Studi Ilmu Hukum.

Dengan keterbatasan ilmu pengetahuan dan sependek kemampuan yang ada, skripsi yang berjudul **“Implikasi Ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Terhadap Masa Depan Demokrasi Pedesaan Indonesia”** saya usahakan sebaik-baiknya, dan saya berharap semoga skripsi ini nantinya dapat memberikan manfaat bagi siapapun yang membacanya. Meskipun demikian, skripsi ini pasti masih banyak sekali kekurangannya baik dari segi isi maupun penulisannya. Maka dari itu, dengan senang hati saya akan selalu menerima saran-saran dan kritik yang membangun dari pembaca.

Izinkan saya menghaturkan salam takzim dan mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Allah SWT yang Maha Segala. Karena Rahmat serta Karunia-Nya. Saya dapat menulis skripsi ini hingga selesai. Tiada satupun hal yang terjadi dalam kehidupan saya, tanpa kehendak-Nya. Maha Suci Allah dengan segala firman-Nya.
2. Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Prof. Noorhaidi, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D., yang menciptakan ruang belajar yang nyaman bagi saya di kampus tercinta.
3. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.
4. Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Ibu Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum, yang selalu memberikan petunjuk, motivasi dan dorongan kepada seluruh mahasiswanya agar menyelesaikan skripsi tepat pada waktunya.
5. Sekretaris Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Syaifullahil Maslul, M.H.
6. Dosen Pembimbing Skripsi Saya, Udiyo Basuki, S.H., M.Hum, yang telah membimbing dan menuntun saya dengan sepenuh hati. Semoga Allah memudahkan segala urusan *njenengan* dan mengganjar dengan pahala yang berlipat ganda.
7. Seluruh Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum, khususnya Dosen Program Studi Ilmu Hukum yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang sangat berguna selama saya menempuh pendidikan di Program Studi Ilmu Hukum dari Semester 1 hingga Pendidikan saya selesai.

8. Untuk bapak saya.. yang telah menuntun, membimbing, mendidik, menafkahi, selalu sabar terhadap anak-anaknya.
9. Untuk Ibu tercinta saya, ...sebagai madrasah pertama saya dalam mengenal arti kehidupan. Semoga sehat selalu.....



Penulis,

Anas Asrovi  
(1810304013)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## DAFTAR ISI

<b>COVER.....</b>	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN TUGAS AKHIR .....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	6
D. Telaah Pustaka .....	7
E. Kerangka Teori .....	10
F. Metode Penelitian.....	13
G. Sistematika Pembahasan.....	15
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG DEMOKRASI DAN KONSTITUSIONALISME.....</b>	<b>17</b>
A. Demokrasi.....	17
1. Pengertian Demokrasi.....	17
2. Prinsip-Prinsip Demokrasi .....	21
B. Konstitusionalisme .....	24

1. Pengertian Konstitusionalisme .....	24
2. Pembatasan Kekuasaan Menurut Konstitusionalisme .....	27
<b>BAB III TINJAUAN ATAS REGULASI MASA JABATAN KEPALA DESA</b>	
<b>.....</b>	<b>35</b>
A. Pemerintahan Kepala Desa .....	35
1. Pengertian Desa.....	35
2. Pemerintahan Desa .....	38
3. Asas-Asas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.....	40
4. Kepala Desa .....	43
B. Sejarah dan Dinamika Hukum Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa	45
1. Mei 2022: Munculnya Usulan Perubahan Masa Jabatan Kepala Desa .	47
2. Januari 2023: Demonstrasi dan Dukungan Presiden .....	47
3. Juni-Juli 2023: Proses Legislasi Dimulai .....	48
4. Desember 2023: Dorongan untuk Penyelesaian Sebelum Pemilu .....	48
5. Januari-Februari 2024: Demonstrasi Lanjutan dan Persetujuan PembahasanTingkat Satu.....	48
6. Maret 2024: Pengesahan Revisi UU Desa .....	48
C. Dampak Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa terhadap Proses dan Kemajuan Pembangunan di Tingkat Desa.....	56
D. Kontrol Kekuasaan Sebagai Penyangga Deokrasi .....	57
<b>BAB IV MASA DEPAN DEMOKRASI PEDESAAN INDONESIA: ANALISIS ATAS IMPLIKASI KETENTUAN PASAL 39 UNDANG- UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2024 TENTANG DESA.....</b>	<b>63</b>
A. Implikasi Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa .....	63
1. Dampak Positif Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa.....	69
2. Dampak Negatif Perpanjangan Masa Jabatan kepala Desa .....	72
B. Masa Jabatan Kepala Desa yang Ideal .....	76
<b>BAB V.....</b>	<b>82</b>
<b>PENUTUP .....</b>	<b>82</b>

A. Kesimpulan .....	82
B. Saran .....	83
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>84</b>
<b>CURRICULUM VITAE .....</b>	<b>88</b>





# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pembatasan kekuasaan tidak hanya diterapkan pada tingkat negara, tetapi juga pada tingkat yang lebih rendah, termasuk desa. Dalam sistem pemerintahan Indonesia, kepala desa memiliki peran eksekutif di tingkat desa, dan kekuasaannya harus dibatasi untuk mencegah penyalahgunaan wewenang yang dapat merugikan masyarakat.<sup>1</sup>

Konstitusi suatu negara biasanya mengatur pemisahan kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Masing-masing cabang kekuasaan memiliki fungsi dan wewenang yang berbeda, sehingga mencegah penumpukan kekuasaan pada satu organ negara. Montesquieu, dalam teorinya tentang pemisahan kekuasaan, menekankan pentingnya pembagian kekuasaan agar tidak ada tirani yang muncul.<sup>2</sup>

Dalam praktiknya, pembatasan kekuasaan ini diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti pembatasan masa jabatan presiden dan kepala daerah. Di Indonesia, Pasal 7 UUD 1945 mengatur pembatasan masa jabatan presiden dan wakil presiden hanya untuk dua periode. Pembatasan ini diterapkan sebagai langkah untuk mencegah terjadinya kekuasaan yang absolut, sebagaimana yang pernah terjadi selama era Orde Baru di bawah kepemimpinan Soeharto.

---

<sup>1</sup> Abdul Wahid, *Hukum Pemerintahan Desa* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2017), hlm. 60.

<sup>2</sup> Montesquieu, C. *The Spirit of the Laws*. (Cambridge University Press, 1748), hlm. 157.

Kepala desa adalah pemimpin eksekutif di tingkat desa yang dipilih langsung oleh masyarakat desa melalui pemilihan kepala desa. Kepala desa memiliki tanggung jawab dalam mengelola pemerintahan desa, mulai dari pelayanan publik hingga pembangunan desa. Namun, kekuasaan yang besar tersebut perlu diimbangi dengan pembatasan yang jelas, baik dari segi masa jabatan, mekanisme pertanggungjawaban, maupun sanksi atas pelanggaran.

Esensi pembangunan desa adalah usaha untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat menuju kesejahteraan yang lebih baik, kondisi yang lebih tenteram, dan keberlanjutan hidup di masa depan. Oleh karena itu, tujuan pembangunan harus selaras dengan prinsip-prinsip moral dan ajaran agama. Proses untuk mewujudkan pembangunan juga memerlukan integrasi nilai-nilai etika dan religius. Apabila nilai-nilai tersebut diabaikan, pembangunan berpotensi menimbulkan tindakan yang tidak berperikemanusiaan atau merusak kemanusiaan itu sendiri.<sup>3</sup>

Pembatasan kekuasaan kepala desa merupakan implementasi dari prinsip-prinsip yang diatur dalam konstitusi. Salah satu prinsip utama dalam konstitusi Indonesia adalah adanya checks and balances atau mekanisme saling mengawasi antar lembaga negara. Dalam konteks desa, mekanisme ini tercermin dalam hubungan antara kepala desa, BPD, dan pemerintah daerah.<sup>4</sup>

Menurut Azyumardi Azra, pembatasan kekuasaan di tingkat lokal, seperti kepala desa, sangat penting untuk memastikan terwujudnya tata kelola

---

<sup>3</sup> Machnun Husain, *Etika Pembangunan Dalam Pemikiran Islam di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 1989), hlm. 1.

<sup>4</sup> Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Konstitusi Press, 2020), hlm. 112

pemerintahan yang baik dan akuntabel. Tanpa adanya pembatasan kekuasaan, kepala desa dapat menyalahgunakan wewenangnya untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Oleh karena itu, pembatasan kekuasaan kepala desa sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi dan supremasi hukum yang diatur dalam konstitusi.<sup>5</sup>

Desakan untuk memperpanjang masa jabatan kepala desa didasarkan pada anggapan bahwa periode enam tahun yang selama ini dijalani dinilai belum cukup untuk mewujudkan pembangunan desa secara optimal. Sebagai pemimpin wilayah otonom yang dipilih langsung oleh warga desa, kepala desa memikul tanggung jawab yang kompleks, mencakup penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan sosial, serta pemberdayaan masyarakat desa sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Desa. Selain itu, kepala desa juga dituntut untuk mengelola anggaran dana desa yang jumlahnya mencapai sekitar Rp1 miliar setiap tahunnya, yang membutuhkan perencanaan dan implementasi yang matang demi tercapainya tata kelola pemerintahan desa yang efektif dan berkelanjutan.<sup>6</sup>

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa, yang merupakan perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, membawa sejumlah pembaruan penting mengenai pembatasan kekuasaan kepala desa. Salah satu poin utama adalah perubahan masa jabatan kepala desa yang kini

---

<sup>5</sup> Azyumardi Azra, *Desentralisasi dan Otonomi Daerah* (Jakarta: Kencana, 2015), hlm. 98

<sup>6</sup> Ilham Yuli Isdiyanto, Menimbang Tuntutan Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa, <https://news.detik.com/kolom/d-6558422/menimbang-tuntutan-perpanjangan-masa-jabatan-kepala-desa>, (23 Februari 2023), diakses pada tanggal 16 Juni 2025, jam 19.12. WIB.

diperpanjang menjadi delapan tahun. Kepala desa dapat menjabat paling banyak dua periode, baik secara berturut-turut maupun tidak berturut-turut. Ini berbeda dengan aturan sebelumnya yang hanya memperbolehkan masa jabatan selama enam tahun.

Selain itu, UU ini juga memberikan kesempatan bagi kepala desa yang telah menjabat dua periode sebelum undang-undang ini berlaku, untuk mencalonkan diri sekali lagi, asalkan sesuai dengan ketentuan undang-undang yang baru. Pembatasan ini mencerminkan prinsip penting dalam demokrasi untuk memastikan adanya pergantian kekuasaan dan mencegah monopoli kekuasaan di tingkat desa.

Mekanisme lain yang diatur adalah pengawasan dan akuntabilitas kepala desa melalui Badan Permusyawaratan Desa (BPD), pemerintah daerah, serta masyarakat setempat. Selain itu, UU ini juga menegaskan bahwa penggunaan dana desa harus dilaporkan secara berkala untuk memastikan transparansi dalam pengelolaan anggaran desa.

Pembatasan kekuasaan merupakan salah satu prinsip fundamental dalam negara hukum. Prinsip ini bertujuan untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan dan menjaga agar penguasa tetap bertindak sesuai dengan hukum dan kepentingan umum. Dalam konteks konstitusi, pembatasan kekuasaan diatur melalui berbagai instrumen hukum dan institusi yang bertujuan untuk mengendalikan wewenang yang dimiliki oleh penguasa. Pada tingkat yang lebih lokal, prinsip ini juga diterapkan dalam konteks pemerintahan desa, termasuk pembatasan kekuasaan kepala desa.

Kepemimpinan di tingkat desa pada hakikatnya mencakup kemampuan untuk mengelola, mengarahkan, dan menyelaraskan berbagai kepentingan yang ada dalam struktur organisasi pemerintahan desa, terutama dalam proses pengambilan keputusan. Kepemimpinan desa menuntut adanya komunikasi efektif antara kepala desa, perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta masyarakat desa agar setiap kebijakan yang diambil dapat mewakili kepentingan kolektif.<sup>7</sup>

Dalam konteks ini, kepemimpinan bukan hanya sekadar menduduki jabatan atau posisi strategis, melainkan mencakup keterampilan dan kompetensi untuk mempengaruhi, menggerakkan, serta membangun konsensus di antara para pemangku kepentingan desa. Seorang pemimpin desa yang efektif memiliki kemampuan untuk membangun visi bersama, memahami permasalahan yang dihadapi masyarakat, serta merumuskan solusi yang partisipatif dan inklusif. Kepemimpinan desa memerlukan sifat-sifat seperti integritas, transparansi, tanggung jawab, dan kepekaan terhadap kebutuhan masyarakat.

Kepemimpinan desa yang ideal adalah kepemimpinan yang dapat memfasilitasi dialog konstruktif, membangun sinergi antara berbagai pihak, serta memastikan bahwa kebijakan yang diambil mencerminkan prinsip keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Kepemimpinan yang seperti ini akan menciptakan pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, dan partisipatif,

---

<sup>7</sup> Wibowo, *Kepemimpinan: Pemahaman Dasar, Pandangan Konvensional, Gagasan Kontemporer* (Jakarta: Universitas Dharmawangsa Medan, 2018), hlm. 78.

yang pada akhirnya berkontribusi pada pembangunan desa yang berkelanjutan dan berkeadilan.

Dengan demikian, pembatasan kekuasaan kepala desa adalah bagian dari upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Hal ini sejalan dengan amanat konstitusi yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip demokrasi, supremasi hukum, dan perlindungan hak asasi manusia. Sebagai negara yang menganut sistem desentralisasi, pembatasan kekuasaan kepala desa merupakan cerminan dari semangat konstitusi untuk memastikan bahwa setiap level pemerintahan, baik di pusat maupun di daerah, menjalankan tugas dan wewenangnya dengan tanggung jawab.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana implikasi perpanjangan masa jabatan kepala desa selama delapan tahun terhadap demokrasi?
2. Berapa tahun masa jabatan yang ideal bagi kepala desa?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

1. Tujuan penelitian

Adapun tujuan penelitian dari pembahasan skripsi ini adalah:

- a. Untuk mengkaji implikasi perpanjangan masa jabatan kepala desa selama 8 (delapan) tahun terhadap demokrasi.
- b. Untuk mengetahui masa jabatan yang ideal bagi kepala desa.

2. Manfaat penelitian



Sedangkan manfaat dari pembahasan skripsi ini ialah:

- a. Penulis berharap dari hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi mahasiswa dan masyarakat sebagai suatu ilmu pengetahuan mengenai pentingnya peran mereka dalam demokrasi lokal sehingga dapat mendorong partisipasi aktif dalam pengambilan Keputusan
- b. Sebagai sarana pembelajaran orang tua, keluarga, masyarakat, dalam hal melakukan pembangunan desa yang berkelanjutan dengan pendekatan bottom-up, di mana masyarakat berperan aktif dalam perencanaan dan pelaksanaan program desa.

#### **D. Telaah Pustaka**

Pertama, Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Danil dengan judul “Urgensi Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Berdasarkan Putusan MK No.42/PUU-XIX/2021 Tentang Masa Jabatan Kepala Desa”. Skripsi tersebut membahas urgensi perpanjangan masa jabatan kepala desa masih tidak sesuai dengan konstitusi di negara indonesia, hal ini menunjukkan bahwa jika masa jabatan kepala desa terlalu lama akan mengakibatkan kecacatan atas regenerasi kepemimpinan di wilayah desa. Adapun alasan Mahkamah Konstitusi membatasi masa jabatan kepala desa dikarenakan dua hal, yaitu memberikan peluang peralihan kepemimpinan antar generasi dan membatasi kekuasaan agar tidak sewenang-wenang. Adapun wacana dari perpanjangan masa jabatan kepala desa memiliki dampak negatif yang lebih dominan dari dampak positif yang di

hasilkan sehingga perlu pertimbangan yang lebih matang terhadap penetapan undang-undang masa jabatan kepala desa.<sup>8</sup>

Penelitian tersebut mempunyai kesamaan dengan tema penulis saat ini, yakni membahas bagaimana perpanjangan masa jabatan kepala desa bisa berdampak pada proses demokrasi, terutama dalam hal kontinuitas kepemimpinan dan pengambilan keputusan di desa.

Adapun perbedaan pembahasan dengan tema penulis saat ini adalah bahwa skripsi tersebut membahas tentang putusan MK yang bersifat spesifik pada isu masa jabatan kepala desa, yaitu bagaimana sebuah keputusan konstitusional mempengaruhi aturan yang ada mengenai masa jabatan kepala desa. Sementara UU No. 3 Tahun 2024 tentang Desa membahas secara komprehensif tentang tata kelola desa, termasuk pemerintahan, peran masyarakat, dan perkembangan demokrasi di desa.

Kedua, Skripsi yang ditulis oleh Yuda Riskiawan dengan judul “Analisis Yuridis Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Perspektif Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Penelitian ini membahas mengenai masa jabatan dan masa priodeisasi bukanlah satu-satunya cara agar kinerja kepala desa lebih maksimal, pemerintah bisa melakukan previsian pada syarat dan kualitas SDM yang akan menjabat menjadi kepala desa karna SDM yang baik dapat

---

<sup>8</sup> Muhammad Danil “Urgensi Perpaanngan Masa Jabatan Kepala Desa Berdasarkan Putusan MK No.42/PUU-XIX/2021 Tentang Masa Jabatan Kepala Desa”, *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023.

merubah kualitas dan kuantitas hidup masyarakat yang ada di pedesaan atau di kota.<sup>9</sup>

Persamaan penelitian tersebut dengan tema penulis saat ini adalah keduanya membahas terkait tata kelola pemerintahan desa. Tema pertama menyoroti masa jabatan kepala desa, sedangkan tema kedua membahas dampak undang-undang terhadap sistem demokrasi pedesaan.

Adapun perbedaannya adalah berfokus pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang secara spesifik mengatur pemerintahan desa, termasuk masa jabatan kepala desa. Penelitian ini mengevaluasi aspek yuridis dari perpanjangan masa jabatan kepala desa berdasarkan undang-undang tersebut. Sementara penulis mengkaji Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa yang lebih baru. Fokusnya adalah mengevaluasi efektivitas undang-undang ini dalam memajukan demokrasi pedesaan di Indonesia, yang mencakup lebih banyak aspek, termasuk peran kepala desa tetapi lebih luas pada tatanan demokrasi di desa.

Ketiga, artikel yang ditulis ditulis oleh Hasin Hartono dengan judul “Pengaturan Masa Jabatan Kepala Desa dalam Perspektif Konstitusi dan Demokrasi”. Penelitian ini membahas mengenai pengaturan masa jabatan kepala desa dalam perspektif konstitusi dan demokrasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Data diperoleh dari kepustakaan di analisis secara deskriptif kualitatif. Inti pembahasan yang diangkat dalam

---

<sup>9</sup> Yuda Riskiawan, “Analisis Yuridis Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Perspektif Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, *Skripsi*, Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023.

penelitian ini adalah 1) Pengaturan Masa Jabatan Kepala Desa dalam Peraturan Perundang-undangan; 2) Pandangan Demokrasi Terhadap Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa; dan 3) Problematika Kebijakan Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Tinjauan Pembatasan Kekuasaan.<sup>10</sup>

Penelitian tersebut dengan tema penulis saat ini sama-sama mengkaji demokrasi pedesaan dalam konteks pemerintahan desa, khususnya yang melibatkan kepala desa. Demokrasi desa merupakan elemen penting yang menjadi perhatian utama dalam kedua pembahasan.

Sementara perbedaannya adalah Jurnal tersebut, fokus pembahasannya terkait pengaturan masa jabatan kepala desa dalam kerangka konstitusi dan demokrasi. Ini berarti penelitian akan berfokus pada bagaimana aturan masa jabatan kepala desa dibentuk, dilihat dari sudut pandang konstitusional dan prinsip demokrasi. Sedangkan tema penulis membahas efektivitas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 terhadap masa depan demokrasi pedesaan di Indonesia. Tema ini lebih berorientasi pada evaluasi kebijakan dan bagaimana regulasi baru ini mampu mengoptimalkan sistem demokrasi di pedesaan.

## **E. Kerangka Teori**

### **1. Demokrasi Lokal**

Teori demokrasi lokal mengacu pada konsep pemerintahan sendiri di tingkat lokal, seperti kota, desa, atau distrik, melalui mekanisme demokratis. Ini melibatkan partisipasi aktif warga dalam pengambilan

---

<sup>10</sup> Hasin Hartono “Pengaturan Masa Jabatan Kepala Desa dalam Perspektif Konstitusi dan Demokrasi, *Jurnal Intelek Insan Cendikia*, Vol. 1:6, Agustus 2024.

keputusan terkait urusan-urusan lokal, serta pemilihan pejabat publik secara demokratis.<sup>11</sup>

Carole Pateman dalam bukunya *Participation and Democratic Theory* menekankan bahwa partisipasi warga dalam pengambilan keputusan adalah inti dari demokrasi yang sejati. Demokrasi tidak akan berjalan dengan baik jika masyarakat hanya berperan sebagai pemilih pasif tanpa terlibat secara langsung dalam proses pembuatan kebijakan. Melalui partisipasi aktif, masyarakat akan merasa memiliki proses tersebut dan lebih cenderung untuk mematuhi keputusan yang dibuat karena mereka turut serta dalam proses pengambilan keputusan.<sup>12</sup>

Dalam konteks demokrasi pedesaan, partisipasi langsung masyarakat melalui pemilihan kepala desa dan musyawarah desa menjadi kunci utama dalam menerapkan demokrasi partisipatif. Pemilihan kepala desa yang diatur dalam UU ini, di mana masyarakat secara langsung memilih pemimpin mereka, mencerminkan konsep partisipasi politik yang aktif. Dengan adanya pemilihan langsung, masyarakat desa memiliki kontrol lebih besar terhadap siapa yang akan memimpin mereka, yang merupakan salah satu pilar penting dari teori demokrasi partisipatif.

## 2. Konstitualisme

UU No. 3 Tahun 2024 tentang Desa memuat perubahan penting dalam tata kelola pemerintahan desa, termasuk perpanjangan masa jabatan kepala

---

<sup>11</sup> Carole Pateman, *Participation and Democratic Theory*, Cambridge: Cambridge University Press, 1970, hlm. 42

<sup>12</sup> Ibid, hlm. 60.

desa. Salah satu pasal kunci yang banyak mendapat perhatian adalah perpanjangan masa jabatan kepala desa menjadi delapan (8) tahun, dengan maksimal dua periode berturut-turut. Dalam konteks demokrasi dan konstitusionalisme, perubahan ini menimbulkan pertanyaan penting tentang batasan kekuasaan, prinsip-prinsip demokrasi, dan efektivitas regulasi tersebut dalam menciptakan pemerintahan yang baik di tingkat desa.

Teori konstitusionalisme berfokus pada pembatasan kekuasaan melalui konstitusi atau hukum dasar yang berlaku di suatu negara. Menurut teori ini, kekuasaan politik tidak boleh mutlak dan harus dibatasi oleh aturan hukum untuk mencegah penyalahgunaan wewenang. Salah satu cara untuk membatasi kekuasaan adalah dengan menetapkan periode atau masa jabatan bagi pejabat publik, termasuk kepala desa.<sup>13</sup> Menurut David S. Law dan Mila Versteeg, konstitusionalisme menekankan bahwa demokrasi hanya dapat berjalan dengan baik jika disertai oleh aturan hukum yang mengatur, membatasi, dan mengawasi penggunaan kekuasaan.<sup>14</sup>

Salah satu perubahan yang diatur dalam UU No. 3 Tahun 2024 adalah perpanjangan masa jabatan kepala desa dari enam tahun menjadi delapan tahun, dengan maksimal dua periode.<sup>15</sup> Jika ditinjau dari perspektif konstitusionalisme, perpanjangan masa jabatan ini dapat menimbulkan dua pandangan yang berbeda. Di satu sisi, perpanjangan masa jabatan dapat memberikan stabilitas bagi pemerintahan desa dan memungkinkan kepala

---

<sup>13</sup> David S. Law dan Mila Versteeg, *The Declining Influence of the United States Constitution*, Cambridge: Cambridge University Press, 2013, hlm 75.

<sup>14</sup> Ibid, hlm. 82

<sup>15</sup> Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa, Pasal 39, ayat (1).



desa untuk melaksanakan program-program jangka panjang secara lebih efektif. Namun, di sisi lain, perpanjangan ini juga dapat memunculkan risiko konsolidasi kekuasaan yang terlalu lama pada satu individu, yang berpotensi merusak prinsip demokrasi dan akuntabilitas.

Dalam konteks konstitusionalisme, kritik utama terhadap perpanjangan masa jabatan kepala desa adalah potensi terkikisnya prinsip sirkulasi kekuasaan. Konstitusionalisme berpendapat bahwa kekuasaan harus terus beralih dari satu individu ke individu lain untuk mencegah korupsi, nepotisme, dan penyalahgunaan kekuasaan. Perpanjangan masa jabatan menjadi delapan tahun dapat mempersulit sirkulasi kekuasaan di tingkat desa, terutama jika seorang kepala desa terpilih kembali untuk periode kedua, yang berarti ia dapat menjabat hingga 16 tahun.

Sebagaimana dikemukakan oleh Bruce Ackerman, salah satu prinsip utama konstitusionalisme adalah adanya pemisahan dan pembatasan kekuasaan untuk mencegah monopoli kekuasaan oleh satu orang atau kelompok. Dengan masa jabatan yang terlalu panjang, risiko terjadinya konsolidasi kekuasaan di tangan satu individu menjadi lebih besar, dan hal ini berpotensi melemahkan demokrasi lokal.<sup>16</sup>

## **F. Metode Penelitian**

Penelitian hukum suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan Analisa atau kontruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten.

---

<sup>16</sup> Bruce Ackerman, *We the People: Transformations*, Cambridge: Harvard University Press, 1998, hlm. 118.

Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu, sistematis adalah berdasarkan suatu sistim, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu.<sup>17</sup>

#### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah *library research* atau penelitian pustaka dengan cara membaca dan menelaah bahan-bahan hukum primer maupun sekunder serta bahan lainnya yang menunjang berkaitan dengan penelitian ini. Bahan-bahan hukum ini memiliki karakteristik berbeda namun sama-sama dibutuhkan dalam penelitian pustaka.<sup>18</sup>

#### 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat Deskriptif Analitis. Deskriptif yaitu dengan cara menggambarkan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan penelitian. Analitis dengan cara menelaah dan menganalisis menggunakan kerangka teori terhadap bahan-bahan berkaitan dengan penelitian dengan tujuan untuk mengolah data supaya didapat suatu informasi.

#### 3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini adalah yuridis normatif atau bisa disebut penelitian hukum normatif. Penelitian dengan pendekatan ini biasanya terdiri dari penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, sejarah hukum, dan penelitian perbandingan hukum.<sup>19</sup>

#### 4. Sumber penelitian

---

<sup>17</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 42.

<sup>18</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm, 50

<sup>19</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 12.

## Sumber penelitian

### a. Sumber Data primer

Sumber data ini merupakan bahan-bahan hukum yang mendasar dan mengikat, berisi peraturan-peraturan yang mengikat secara langsung tentang topik penelitian<sup>20</sup>

### b. Sumber Data Sekunder

Sumber data ini biasanya siap untuk digunakan karena sangat mudah untuk didapatkan, berisi hasil penelitian- penelitian terdahulu yang berkaitan dengan data primer misalnya dokumen resmi, buku-buku, makalah, skripsi, artikel, jurnal, karya ilmiah, dan hasil penelitian.

### c. Sumber Data Tersier

Sumber data ini biasanya menunjukan sumber data primer dan sekunder. Contohnya adalah kamus, ensiklopedia, bibliografi, katalog perpustakaan, direktori, dan daftar bacaan.<sup>21</sup>

## G. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan ini terdiri dari 5 (lima) bab. Dari kelima bab tersebut, disusun secara sistematis agar berhubungan satu sama lain yang bertujuan memberikan keterangan secara jelas. Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

---

<sup>20</sup> Amirudin Dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 30.

<sup>21</sup> Ibid, hlm. 32

Bab I, membahas tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II, Dalam penelitian ini akan membahas konsep demokrasi dan konstitusionalisme sebagai dasar dalam sistem pemerintahan yang berorientasi pada supremasi hukum. Pembahasan mencakup pengertian demokrasi, prinsip pembatasan kekuasaan berdasarkan konstitusi, serta landasan hukum dan regulasi terkait masa jabatan kepala desa.

Bab III, Dalam penelitian ini akan membahas tinjauan atas regulasi masa jabatan kepala desa selama delapan tahun dengan meninjau berbagai aspek yang meliputi sistem pemerintahan desa, sejarah dan dinamika hukum terkait kebijakan perpanjangan masa jabatan, serta dampaknya terhadap proses dan kemajuan pembangunan di tingkat desa serta mengkaji kontrol kekuasaan sebagai mekanisme penyangga demokrasi.

Bab IV, berupa analisis dan pembahasan yang akan menjawab rumusan masalah tentang implikasi perpanjangan jabatan kepala desa terhadap demokrasi serta masa jabatan yang ideal bagi jabatan kepala desa..

Bab V, Pada bab ini merupakan penutup yang akan diuraikan hasil analisis berupa kesimpulan dan saran.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian bab-bab di muka, maka dapat diambil kesimpulan sebagaimana berikut:

1. Perpanjangan masa jabatan kepala desa menjadi delapan tahun sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 berimplikasi pada melemahnya prinsip demokrasi partisipatif di tingkat desa. Pengurangan frekuensi pemilihan kepala desa berpotensi membatasi keterlibatan warga dalam proses elektoral serta mengurangi mekanisme akuntabilitas terhadap pemimpin desa. Selain itu, perpanjangan masa jabatan juga dapat meningkatkan risiko sentralisasi kekuasaan dan oligarki desa, yang berpotensi menghambat regenerasi kepemimpinan serta mempersempit ruang partisipasi politik masyarakat. Oleh karena itu, untuk menjaga keseimbangan antara stabilitas pemerintahan desa dan prinsip demokrasi, diperlukan mekanisme *checks and balances* yang ketat serta penguatan partisipasi warga dalam tata kelola pemerintahan desa.
2. Berdasarkan teori konstitusionalisme, masa jabatan kepala desa yang ideal adalah lima tahun karena mencerminkan prinsip pembatasan kekuasaan guna mencegah terjadinya akumulasi otoritarianisme serta praktik korupsi. Dengan periode lima tahun, kepala desa memiliki waktu yang cukup untuk merancang dan menjalankan kebijakan pembangunan desa tanpa mengarah pada monopoli kekuasaan. Selain itu, pembatasan masa jabatan yang lebih singkat

memberikan kesempatan yang lebih besar bagi masyarakat untuk mengevaluasi kinerja pemimpin mereka melalui mekanisme pemilihan secara berkala, sehingga akuntabilitas dan transparansi dalam pemerintahan desa dapat lebih terjaga sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi.

## **B. Saran**

Berdasarkan uraian bab-bab di muka, maka terdapat beberapa masukan yang penulis dapat berikan terkait dengan perpanjangan masa jabatan kepala desa sebagaimana berikut:

1. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) perlu mempertimbangkan untuk merevisi masa jabatan kepala desa yang lebih singkat, yaitu 5 tahun per periode dengan maksimal dua periode, sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi yang menjunjung tinggi keterlibatan masyarakat dalam memilih pemimpinnya secara berkala.
2. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) perlu mengadakan evaluasi kinerja kepala desa yang terstruktur dan berbasis bukti, yang dapat dilakukan dengan melibatkan masyarakat dalam proses evaluasi tersebut.



## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Putusan MK No.42/PUU-XIX/2021 Tentang Masa Jabatan Kepala Desa

### 2. Buku

Ackerman, Bruce, *We the People: Transformations*. Cambridge: Harvard University Press, 1998.

Ackerman, Bruce. *We the People: Transformations*. Cambridge: Harvard University Press, 1998.

Adnan, Indra Muchlis. *Distribusi Kekuasaan Dalam Struktur Pemerintahan Di Indonesia*. Bantul: Trussmedia Grafika, edisi revisi, 2017.

Azra, Azyumardi. *Desentralisasi dan Otonomi Daerah*. Jakarta: Kencana, 2015.

Dicey, A. V. *Introduction to The Study of The Law of The Constitution*. London: Mac Millan and Co. Limited, 1952.

Hansen, Gary E. *Agricultural and Rural Development in Indonesia*. Colorado: Westview, 1981.

Husain, Machnun. *Etika Pembangunan Dalam Pemikiran Islam di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 1989.

Kamus Besar Bahasa Indonesia. Medan: Bitra Indonesia, 2013.

Law, David S., dan Mila Versteeg. *The Declining Influence of the United States Constitution*. Cambridge: Cambridge University Press, 2013.

Lev, Daniel S. *Hukum dan Politik di Indonesia, Kesenambungan dan Perubahan*.

Jakarta: LP3ES, 1990.

Madison, James, dkk. *The Federalist Papers*. New York: New American Library, 1961.

Marbun, dan Moh. Mahfud MD. *Pokok-pokok Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: Liberty, 2000.

Montesquieu, C. *The Spirit of the Laws*. Cambridge: Cambridge University Press, 1748.

Pateman, Carole. *Participation and Democratic Theory*. Cambridge: Cambridge University Press, 1970.

Rasjidi, Lili. *Dasar-dasar Filsafat Hukum*. Jakarta: Rajawali Press, 1988.

Soejito, Irawan. *Hubungan Pemerintahan dan Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Rineka Cipta, 1990.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1986.

Sulaiman, King Faisal. *Teori dan Hukum Konstitusi*. Bandung: Nusamedia, 2019.

Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.

Wahid, Abdul. *Hukum Pemerintahan Desa*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2017

### 3. Jurnal

Ahmad, M. "Pembatasan Masa Jabatan Kepala Desa dalam Konteks Demokrasi Lokal." *Jurnal Ilmu Pemerintahan* 17, no. 2. 2021.

Amancik. "Reformulasi Pengaturan Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia." *Jurnal Rechts Vinding* 12, no. 1 2023.

Hartono, Hasin. "Pengaturan Masa Jabatan Kepala Desa dalam Perspektif Konstitusi dan Demokrasi." *Jurnal Intelek Insan Cendikia* 1, no. 6 Agustus 2024.

Law, David S., dan Mila Versteeg. "The Declining Influence of the United States Constitution." *Cambridge University Press*, 2013.

Multazam Luthfy, Riza. "Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Perspektif Konstitusi." *Jurnal Masalah-Masalah Hukum* 48, no. 4. 2019.

Pamungkas, B. A. "Pelaksanaan Otonomi Desa Pasca Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa." *Jurnal USM Law Review* 2, no. 2 (2019): 210.

Puspitasari, Sri Hastuti. "Mahkamah Konstitusi dan Penegakan Demokrasi Konstitusional." *Jurnal Konstitusi* 8, no. 3. 2011.

Schwartz, David, dan Daniel Galily. "The Feasibility of Participatory Democracy-Examination of the Influence of the Phenomenon of Registration to Parties in Israel on the Level of the Citizen's Political Participation." *Open Journal of Political Science* 7, no. 7. Juli 2017.

Sugiman. "Pemerintahan Desa." *Binamulia Hukum* 7, no. 1. 2018.

#### 4. Skripsi

Danil, Muhammad. "Urgensi Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Berdasarkan Putusan MK No.42/PUU-XIX/2021 Tentang Masa Jabatan

Kepala Desa". Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023.

Riskiawan, Yuda. "Analisis Yuridis Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Perspektif Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa". Skripsi, Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023.

Setiawan, Roni. "Konstitusionalitas Perpanjangan Jabatan Kepala Desa Perspektif Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024." Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan, 2024.

## **5. Internet**

Hendrik Khoirul Muhid, Perjalanan Ubah Regulasi Masa Jabatan Kepala Desa di UU Desa, Setelah Unjuk Rasa Menjelang Pemilu 2024, <https://www.tempo.co/politik/perjalanan-ubah-regulasi-masa-jabatan-kepala-desa-di-uu-desa-setelah-unjuk-rasa-menjelang-pemilu-2024-62317>, diakses pada 26 Januari 2025, jam 01.58 WIB.

Taufiqullah Hasbul, "Mengawasi Penyalahgunaan Dana Desa Menjelang Pilkada", <https://timesindonesia.co.id/kopi-times/505647/mengawasi-penyalahgunaan-dana-desa-menjelang-pilkada>.

Tri Widodo W. Utomo, "Pembatasan Kekuasaan Pemerintah dan Pemberdayaan Demos", [https://www.geocities.ws/mas\\_tri/PembatasanKekuasaan](https://www.geocities.ws/mas_tri/PembatasanKekuasaan), diakses pada tanggal 21 Februari, 2025, jam 16.13. WIB.